



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 87 TAHUN 1966.
TENTANG
PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN ORGANI-
SASI KOMANDO LOGISTIK NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- enimbang : 1. Perlu segera diadakan usaha kearah perbaikan taraf hidup rakyat dengan jalan mendjamin terpenuhinya kebutuhan pokok hidup sehari-hari chususnya Pangan dan Sandang.
2. Bahwa kegiatan Badan-Badan/Lembaga-Lembaga Pemerintah maupun Swasta jang bergerak dalam bidang pengusahaan, pembiajaan, pengangkutan, penjimpanan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari perlu lebih dikoordinasikan, disinkronisasikan dan diintegrasikan sehingga lebih terarah;

engingat : Surat Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 tentang Penjusunan Kabinet Dwikora jang lebih disempurnakan lagi;

emperha- : Pertimbangan Presidium Kabinet Dwikora;
ikan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Membentuk Komando Logistik Nasional selanjutnya disingkat KOLOGNAS dengan kedudukan, fungsi, tugas dan organisasi menurut ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KOLOGNAS.

Pasal 1.

K e d u d u k a n

1. KOLOGNAS adalah suatu badan Pemerintah, merupakan satu Komando Utama jang melakukan pengendalian operasional dalam bidang-bidang :

- pengusahaan
- pembiajaan
- pengangkutan
- penjimpanan dan
- penjaluran

semua bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari jang diawasi.

2. KOLOGNAS berkedudukan dibawah Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2.

F u n g s i .

Sebagai suatu Komando, KOLOGNAS mempunjai fungsi-fungsi :

- perentjanaan
- kordinasi dan
- pengawasan

terhadap semua kegiatan operasi Badan-Badan/Lembaga-Lembaga jang bergerak dalam bidang pengusahaan, pembiajaan, pengangkutan, penjimpanan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Bidang Tugas dan Pelaksanaannja

KOLOGNAS bertugas melaksanakan kebidjaksanaan umum politik perekonomian Pemerintah, chususnja jang menjangkut mas'alah penjediaan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari, dengan djalan :

- menentukan program pelaksanaan,
- memimpin pelaksanaan dalam arti mengkoordinasikan, menganalisa, mengintegrasikan, dan
- mengawasi hasil pelaksanaan

tugas-tugas dan kewajiban Badan-Badan/Lembaga-Lembaga Pemerintah maupun Swasta jang bergerak dalam bidang tersebut diatas.

Pasal 4.

Organisasi

1. Organisasi KOLOGNAS terdiri dari unsur-unsur :

- 1.1. pimpinan
- 1.2. staf
- 1.3. pelaksana

2. KOLOGNAS dipimpin oleh seorang Panglima dan seorang Kepala Staf.

3. Kepala Staf dibantu oleh sebuah Staf ketjil Tata Usaha dan para Asisten jang menjelenggarakan urusan :

- perentjanaan pengusahaan
- penjaluran, angkutan dan penjempanan
- pembiaajaan
- chusus

4. a. Badan-Badan technis seperti Djawatan-Djawatan, Perusahaan-Perusahaan Negara, Koperasi dan Perusahaan-Perusahaan Swasta, jang bergerak dalam bidang dan lapangan usaha berhubungan erat dengan mas'alah penjediaan, penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari setjera taktis operasional merupakan unsur pelaksana umum dari KOLOGNAS.

b. Djika dianggap perlu, dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, Panglima KOLOGNAS dapat membentuk satuan-satuan tugas (task forces) jang merupakan unsur pelaksana chusus.

5. Untuk lebih memperlantjar sekalian pelaksanaan operasi, Pimpinan KOLOGNAS dibantu oleh sebuah badan Musjawarah Pimpinan jang terdiri dari semua Menteri dan Deputy Menteri jang berada di dalam lingkungan echelon bidang EKUBANG.

Pasal 5.

Susunan dan tanggungdjawab

1. Wakil Perdana Menteri bidang EKUBANG, karena djabatannya mendjadi Panglima KOLOGNAS dan bertanggung djawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S.
2. Kepala Staf KOLOGNAS diangkat, diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima KOLOGNAS dan bertanggung djawab kepada Panglima KOLOGNAS.
3. Anggota-anggota Staf dan petugas KOLOGNAS diangkat, diberhentikan dan bertanggung djawab kepada Panglima KOLOGNAS.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

Semua pembiajaan KOLOGNAS dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Agung.

BAB II
KOMANDO LOGISTIK DAERAH

Pasal 7.

1. Ditiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I dibentuk Komando Logistik Daerah selanjutnya disingkat KOLOGDA jang berkedudukan dibawah Gubernur Kepala Daerah.
2. KOLOGDA adalah suatu Komando Pelaksana Logistik di Daerah jang pada dasarnya melakukan kegiatannya berdasar kebidjaksanaan KOLOGNAS.
3. Dalam menghadapi persoalan chusus, KOLOGDA dapat mengambil kebijaksanaan lain dengan ketentuan agar segera dilaporkannja kepada KOLOGNAS.
4. Susunan organisasi KOLOGDA disesuaikan dengan susunan organisasi KOLOGNAS.
5. Gubernur Kepala Daerah karena djabatannya menjadi Komandan KOLOGDA.
6. Semua pembiajaan KOLOGDA dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.

Hal-hal lain jang belum diatur dalam Keputusan ini djika dianggap perlu dapat ditentukan kemudian oleh Panglima KOLOGNAS berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 9.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari bulan dikeluarkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O